



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan efektif, perlu adanya koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan lembaga pemerintah terkait;

b. bahwa dalam rangka Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 473 tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2022.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 2 (dua) bulan terhitung sejak November sampai dengan Desember tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitdiah Safittry



Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TETANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PEMBENTUKAN PANITIA
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Herry Fitrian Armandita,S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
2.	Nasruddin,S.Kom,M.IKom.	Ketua KPU	Penanggung Jawab
3.	Fitdiah Safittry,S.E.	Sekretaris KPU	Ketua
4	Halidin,S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Jumaidah,S.Pd.	Anggota KPU	Anggota
6.	Abu Talib Ilham,S.E	Anggota KPU	Anggota
7.	Dessi Nanda Purbarani, S.E	Pelaksana	Anggota
8.	Delvan Masruni, A.Md	Pelaksana	Anggota
9.	Rizki Arafah, A.Md	Pelaksana	Anggota
10.	Riski,S.H,M.H.	Staf Bagian Hukum Pemkot Tarakan	Anggota

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry